

TINGKAT KEPATUHAN DAN KETERSAMPAIAN INFORMASI SPT PADA GURU DAN KARYAWAN SEKOLAH DI BOGOR

*(Level of Compliance and Delivery of SPT Information to Teachers and School
Employees in Bogor)*

**Mela Nurdialy¹, Aulia Hidayati², Novi Rosyanti³, Ratih Pratiwi⁴, Eka
Merdekawati⁵**

1, 2, 3, 4, 5 Program Studi Akuntansi, Sekolah Vokasi, IPB University, Jl. Kumbang No. 14
Bogor 16128

E-mail : melanu@apps.ipb.ac.id

Diterima : 16 Agustus 2022/Disetujui : 19 Oktober 2022

ABSTRACT

Principals, teachers, treasurers, and school employees in Bogor city are individual taxpayers (WP OP). Compliant taxpayers report income and tax payments following applicable laws. WP OP should report the annual personal income tax return (SPT) electronically using e-SPT or e-filing.

The Directorate General of Taxes (DGT) has published and socialized SPT reporting and provided an online DGT website to facilitate annual SPT reporting.

The purpose of this study was to determine the level of compliance with tax payments and reporting of Annual PPh WP OP SPT and the level of electronic submission of Annual PPh SPT filling and delivery information to school managers (principals, teachers, treasurers, and school employees) in the city of Bogor.

This descriptive qualitative research uses primary data using a survey method by distributing questionnaires with a simple random sampling to teacher respondents, principals, treasurers, and school employees in Bogor city.

Most of the respondents (90%) comply with their obligations as taxpayers. All respondents considered training to fill out SPT useful, but 66% had difficulty getting information regarding procedures for filling out SPT, and 96% of respondents felt that DGT rarely held training for filling out e-SPT. Most respondents know SPT reporting information from friends, superiors, family, and office. DGT must increase the number, materials, and publication media and socialize filling out the Annual SPT to the public.

Keywords : *SPT, tax, compliance, information dissemination, school*

ABSTRAK

Kepala sekolah, guru, bendahara dan karyawan sekolah di kota Bogor merupakan wajib pajak orang pribadi (WP OP). Wajib pajak yang patuh melakukan pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. WP OP sebaiknya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi secara elektronik menggunakan e SPT atau e-filing.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan publikasi dan sosialisasi pelaporan SPT serta menyediakan website DJP online untuk memfasilitasi pelaporan SPT Tahunan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP serta tingkat ketersediaan informasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh secara elektronik pada pengelola sekolah (kepala sekolah, guru, bendahara dan karyawan sekolah) di kota Bogor.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan data primer dengan menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* kepada responden guru, kepala sekolah, bendahara dan karyawan sekolah di kota Bogor.

Sebagian besar responden (90%) patuh melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Seluruh responden menganggap pelatihan pengisian SPT bermanfaat namun 66% responden kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai tatacara pengisian SPT dan 96% responden merasa DJP jarang mengadakan pelatihan pengisian e-SPT. Kebanyakan responden mengetahui informasi pelaporan SPT dari teman, atasan, keluarga dan kantor. DJP harus meningkatkan jumlah, materi, dan media publikasi dan sosialisasi pengisian SPT Tahunan kepada masyarakat.

Kata Kunci : SPT, pajak, kepatuhan, penyebaran informasi, sekolah

PENDAHULUAN

Edame & Okoi (2014) menyampaikan pajak menjadi sumber pendapatan pemerintah yang signifikan dan penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semua warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat persyaratan subjektif dan objektif, harus menjadi wajib pajak. Pengelola sekolah seperti guru, kepala sekolah, bendahara dan karyawan sekolah di kota Bogor merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menjadi wajib pajak orang pribadi (WP OP).

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu cara pelaporan SPT tahunan yang disarankan DJP adalah secara elektronik menggunakan e SPT atau *e filing* melalui DJP online karena mudah dan efisien bagi wajib pajak. Aplikasi *e filing* menyediakan formulir elektronik di layanan pajak online yang akan memandu para wajib pajak melaporkan SPT tahunan serta dapat diakses kapan dan di mana pun sehingga penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam.

Meskipun pada tahun 2022 terdapat 96% WP OP melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing (Liputan6.com, 1 April 2022), namun tidak dapat dipungkiri tidak semua lapisan masyarakat mengetahui dan / atau memahami tata cara pelaporan SPT elektronik. Sebagian WP OP melaporkan SPT tahunan dengan meminta bantuan pihak lain untuk menginput SPT. Padahal DJP telah melakukan penyebaran informasi melalui publikasi dan sosialisasi pelaporan SPT serta pendampingan pelaporan pajak terus dilakukan baik oleh DJP maupun Tax Center serta berbagai pihak lainnya. Di sisi lain, berdasarkan informasi Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP, jumlah SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi per 30 April 2022 telah mencapai sebesar 11,87 juta SPT dari total wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT sebanyak 17,35 juta orang, atau kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi telah mencapai 68,46% (www.pajakku.com, April 2022).

Kanwil DJP Jawa Barat III melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai 25,7% dari target penerimaan 2022 yang ditetapkan sejumlah Rp 22,8 triliun. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Kanwil DJP melaporkan bahwa pelaporan SPT Tahunan wajib pajak di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor tercatat sebanyak 564 132 laporan hingga laporan 31 Maret 2022 dan diperkirakan akan meningkat hingga 750 000 pada ahir tahun 2022. (news.ddtc.co.id, April 2022).

Mayoritas SPT orang pribadi yaitu karyawan yang memiliki penghasilan di atas 60 Juta per tahun yang SPT dilaporkan 396 811. Sedangkan untuk karyawan memiliki penghasilan di bawah 60 Juta setahun tercatat 133 811 SPT yang dilaporkan. Diantara penghasilan yang di bawah 60 Juta setahun adalah salah satunya Guru dan karyawan yang berada di sekolah.

Guru dan pengelola sekolah (bendahara, tenaga administrasi) yang berkecimpung di dunia pendidikan mempunyai pengaruh penting dalam memberikan pemahaman dan kesadaran perpajakan kepada para murid di sekolah. Kepatuhan guru dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti pembayaran pajak dan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPH) WP OP dapat menjadi contoh teladan di masyarakat. Kepatuhan pajak guru dan pengelola sekolah tinggi jika mereka memahami dan mempunyai sadaran pajak.

Penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan pajak sudah dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Alm (1991) menyatakan kepatuhan pajak adalah pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari (1) kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, (2) kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), (3) kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, (4) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Andreas & Savitri (2015) kesadaran Wajib Pajak memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kemanfaatan nomor pajak, kualitas layanan, dan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak bisa ditingkatkan melalui pengetahuan pajak. Eriksen dan Fallan (1996), dan Harris (1989), Palil & Mustapha (2011), Saad (2011), Palil, Akir & Ahmad (2013), dan Devos (2014) menemukan bahwa pengetahuan

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan kesadaran serta kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagai bentuk sosialisasi perpajakan dapat dilakukan seperti melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak. Rahayu dalam (Salicha 2011), salah satu program yang telah diluncurkan oleh DJP berkaitan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan yaitu dengan mengadakan penyuluhan antara lain dengan mengadakan seminar-seminar dan pelatihan baik untuk pemerintah dan swasta, memasang leaflet dan spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat, membuat acara di televisi dan radio. Indikator sosialisasi pajak menurut Yohannah (2012) adalah (1) media sosialisasi, (2) materi sosialisasi (3) waktu sosialisasi dan (4) penyelenggaraan sosialisasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sudrajat & Parulian Ompusunggu (2015), Anwar & Syafiqurrahman (2016), serta Boediono, Sitawati & Harjanto (2018) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Zelmianti dan Amalia (2020) menyatakan sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Maqsudi, Ratnawati & Riyadi (2021) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan semuanya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Nopiana dan Natalia (2018) menyimpulkan sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan bagi Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Namun hasil penelitian Pratomo (2018) Putri & Pratomo (2014) menunjukkan sosialisasi perpajakan dan *help desk* secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP serta tingkat ketersediaan informasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh secara elektronik pada pengelola sekolah (kepala sekolah, guru, bendahara dan karyawan sekolah) di kota Bogor sebagai wajib pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban dirinya sebagai Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN


Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2022 kepada peserta pelatihan tentang pengisian SPT OP Tahunan secara elektronik (*e SPT* atau *e filling*). Penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan metode survey yaitu menggunakan kuesioner. Pertanyaan dalam kuesioner membahas tentang kepatuhan responden dan ketersediaan informasi pengisian SPT menurut responden. Populasi pada penelitian ini adalah Guru dan pengelola sekolah di Kota Bogor yang mengikuti pelatihan pengisian e

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diselenggarakan Tax Center SV IPB bekerjasama dengan Kanwil DJP Jawa Barat 3 pada tanggal 27 Januari 2022. Metode pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa melihat strata dari populasi. Teknik pengumpulan data selain melalui kuesioner juga dengan melakukan wawancara terhadap hasil jawaban kuesioner responden untuk mengetahui alasan mendalam jawaban mereka atas kuesioner tersebut. Alat analisi data digunakan menggunakan Microsoft Excel.

KERANGKA PENULISAN

Guru dan pengelola sekolah adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban setiap tahun untuk melaporkan SPT Orang Pribadi Tahunan. Semenjak DJP mewajibkan untuk melakukan pelaporan SPT secara online banyak para guru yang kebingungan dalam pengisian SPT mereka, sehingga selama ini lebih mengandalkan pengelola sekolah yakni para bendahara ataupun tenaga administrasi sekolah dalam pengisian SPT mereka, akan tetapi meski dalam pengisian SPT mereka dibantu oleh pengelola sekolah, mereka selalu melaporkan SPTnya, oleh karena itu untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan penyampaian informasi pengisian dan pelaporan SPT, maka dirancanglah sebuah penelitian. Secara sistematis, kerangka penulisan ini digambarkan dalam bagan berikut :

Tingkat Kepatuhan dan Ketersampaian Informasi Pengisian dan Pelaporan E-Filing Pada Guru dan Karyawan Sekolah di Bogor



Sumber : Diolah 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Responden

Dalam penelitian ini yang dipilih sebagai objek penelitian oleh peneliti yaitu Guru dan Pengelola Sekolah di Kota Bogor, yang berasal dari latar pendidikan yang berbeda. Peneliti memilih guru dan Pengelola Sekolah dikarenakan Guru dan Pengelola sekolah merupakan salah satu teladan bagi masyarakat, sehingga diharapkan dengan memilih Guru dan Pengelola Sekolah dalam penelitian ini, dapat memotivasi kalangan masyarakat lainnya untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengisian dan pelaporan pajak. Dalam penelitian ini responden diminta untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan berkaitan dengan perpajakan serta dilakukan wawancara agar mendapatkan jawaban yang lebih kongkrit. Metode pengambilan sampel menggunakan Metode *simple random sampling* dengan jumlah Sampel sebanyak 50 orang yang terdiri dari 41 orang guru, 2 orang kepala sekolah, 3 orang Bendahara dan 4 orang tenaga administrasi sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA yang tersebar dari berbagai sekolah diwilayah Kota Bogor. Adapun profil responden penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Komposisi Responden

Uraian	Pendidikan Terakhir					Jumlah Total	Persentase
	D3	S1	S2	SMA	SMK		
Pekerjaan							
Bendahara	1	2				3	6%
Bendahara SMA	1					1	
Bendahara SMK		1				1	
Bendahara SMP		1				1	
Guru		38	3			41	82%
Guru SD		33	1			34	
Guru SMA		3	1			4	
Guru SMA & SMK		1				1	
Guru SMK		1				1	
Guru Akuntansi SMK			1			1	
Pegawai administrasi		1		1	2	4	8%
Pegawai administrasi SD				1	2	3	
Pegawai administrasi SMA				1		1	
Kepala Sekolah SD		2				2	4%
Total	1	34	3	1	1	50	100%


Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa responden penelitian ini berasal dari bendahara sekolah 6%, guru 82%, pegawai administrasi 8% dan kepala sekolah 4%.

Tingkat Kepatuhan guru dan pengelola sekolah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan orang pribadi

Pada penelitian ini kuesioner yang disebarkan kepada responden terbagi menjadi 2 bagian yaitu untuk mengukur kepatuhan guru dan pengelola sekolah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan orang pribadi dan kepuasan terhadap penyebaran informasi pengisian SPT oleh DJP.

Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disampaikan bahwa Mayoritas responden yaitu sebanyak 72% sangat setuju dan sudah memiliki NPWP, 26% yang setuju memiliki NPWP adalah para guru dan tenaga administrasi yang belum memiliki NPWP karena penghasilan mereka masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bulanan yaitu Rp4 500 000 per bulan. Sebanyak 2% responden tidak setuju dengan adanya NPWP adalah responden yang keberatan untuk membayarkan pajak karena merasa penghasilan mereka masih kurang untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.



Sumber : data diolah (2022)

Sebanyak 28% responden sangat setuju jika pelaporan SPT dilakukan secara online karena memudahkan dan lebih efisien. Akan tetapi sebanyak 58% setuju pelaporan online tapi mereka mengalami kendala tentang tatacara pengisian SPT Tahunan. Terdapat 18% responden yang tidak setuju melaporkan SPT secara online karena mereka tidak memahami cara pelaporan dan tidak menyadari kemudahan pelaporan SPT Tahunan secara online.

Mayoritas responden 92% merasa sudah mengisi SPT dan membayar pajak sesuai UU perpajakan, meskipun sebagian diantaranya dibantu Bendahara dan tenaga administrasi sekolah. Sementara 8% responden mengakui jika mereka belum melaporkan SPT dan membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Responden yang sangat setuju melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu sebesar 32% dan sebanyak 58% setuju membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Meskipun Sebagian besar para guru dan penyelenggara sekolah tersebut membayar pajak tepat waktu, akan tetapi melaporkan SPT Tahunan WP OP menjelang batas waktu terakhir pelaporan ataupun terambat dikarenakan responden kurang paham tatacara pengisian SPT Tahunan. Akibatnya apabila bendahara atau tenaga administrasi tersebut sedang mengalami beban pekerjaan berlebih, dapat menyebabkan responden melakukan pelaporan SPT Tahunan WP OP menjelang batas akhir bahkan keterlambatan pelaporan SPT tahunan OP.

Sebanyak 22 % guru dan pengelola sekolah tersebut sudah yakin dan sangat setuju menghitung pajak yang terutang dengan benar sedangkan 68%

responden setuju karena mereka kurang paham dengan perhitungan pajak tersebut tersebut. Namun 14% responden masih merasa belum membayar pajak tepat waktu dan benar. Sebagian besar responden merasa sudah membayar pajak dengan benar dan tepat waktu karena pendapatan gaji para guru, Bendahara dan tenaga administrasi sekolah sudah dipotong pajak penghasilan (PPH) pasal 21 setiap bulannya (yang menjadi kredit/pengurang pajak penghasilan setahun yang harus dibayar) oleh sekolah tempat mereka bekerja. Responden baru akan membayar kekurangan pajak, jika dalam perhitungan laporan SPT tahunan PPh, masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, yang biasanya terjadi jika ada penghasilan tambahan diluar pendapatan bulanan gaji yang sudah dipotong PPh Pasal 21 dan/atau jika penghasilan setahunnya melewati lapisan terendah sehingga dikenai tarif PPh yang lebih tinggi dari 5% sehingga responden mengalami kurang bayar pajak.


Secara rata-rata dari grafik 1 dapat kita lihat sebanyak 36% sangat setuju untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sebanyak 54% setuju dan 8% tidak setuju dan sebanyak 2% sangat tidak setuju untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka karena beranggapan dengan membayar pajak beban hidup menjadi tambah berat karena mereka merasa penghasilan mereka masih kurang untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari

Tingkat Ketersampaian Informasi Pengisian dan Pelaporan SPT elektronik

Pada bagian ke 2, mayoritas responden, menyatakan frekuensi pelatihan pengisian e SPT oleh DJP masih rendah, sementara sebagian responden mengalami kesulitan mendapatkan informasi tata cara pengisian SPT. Oleh karena itu, pelatihan pengisian SPT dipandang sangat bermanfaat bagi responden. Sementara sebagian responden sudah mengetahui tutorial pengisian SPT yang dibuat DJP. Grafik 2 berikut ini menampilkan penyebaran informasi pengisian SPT secara elektronik.

Responden merasa sangat jarang diadakan pelatihan pengisian e SPT oleh DJP untuk para guru dan pengelola sekolah sebanyak 62% menyatakan setuju jika mereka merasa sangat jarang diadakan pelatihan pengisian e SPT oleh DJP untuk para guru dan pengelola sekolah. Sementara 34% merasa bahwa sangat setuju jika memang DJP jarang melakukan pelatihan pengisian SPT untuk guru.

Berkaitan dengan kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai tatacara pengisian SPT sebanyak 26% merasa sangat setuju mengalami kesulitan mendapatkan informasi tatacara pengisian SPT, 40% setuju mengalami kesulitan dan 34% tidak setuju mengalami kesulitan mendapatkan informasi. Kebanyakan para guru dan pengelola sekolah yang tidak kesulitan mendapatkan informasi ini adalah para bendaharawan yang biasa berhubungan dengan DJP dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sekolah tersebut.



Sumber : data diolah (2022)

Dengan adanya pelatihan tentang tatacara pengisian SPT ini maka sebanyak 64% responden sangat setuju jika pelatihan tersebut memberikan manfaat bagi mereka dan sebanyak 36 persen merasa setuju.

Sebanyak 22% responden sangat setuju dan mengetahui bahwa Tutorial pengisian SPT OP yang sudah ada di kanal youtube DJP, sedangkan 64% merasa setuju dengan adanya tutorial tersebut 14% menyatakan tidak setuju karena mereka tidak mengetahui bahwa DJP mempunyai chanel youtube yang berisi video tutorial pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi.

Meskipun 86% responden mengetahui adanya tutorial pengisian SPT pada saluran youtube, namun 66% responden kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai tatacara pengisian SPT dan 96% responden merasa merasa DJP jarang mengadakan pelatihan pengisian E SPT. Padahal 100% responden menganggap pelatihan tentang tatacara pengisian SPT memberikan manfaat bagi responden.

Sumber informasi responden untuk mengetahui informasi pelaporan SPT yang disampaikan DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan publikasi dan menyebarkan informasi mengenai pelaporan SPT kepada masyarakat melalui berbagai media. Penelitian ini mencoba mencari tahu darimana responden mengetahui informasi tentang pelaporan SPT. Berikut ini, data hasil survey sebagai berikut :

Tabel 2 Sumber informasi Responden mengetahui informasi pelaporan SPT

Uraian	Jumlah
DJP (Poster, Spanduk, Penjelasan staf DJP /AR, Sosialisasi SPT oleh DJP)	8%
DJP (Poster, Spanduk, Penjelasan staf DJP /AR, Sosialisasi SPT oleh DJP), Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter	2%
Kantor	14%
Kantor, DJP (Poster, Spanduk, Penjelasan staf DJP /AR, Sosialisasi SPT oleh DJP)	2%
Kantor, Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter	2%
Kantor, Teman, atasan, keluarga	4%
Kantor, Teman, atasan, keluarga, DJP (Poster, Spanduk, Penjelasan staf DJP / AR, Sosialisasi SPT oleh DJP)	8%
Kantor, Teman, atasan, keluarga, DJP (Poster, Spanduk, Penjelasan staf DJP / AR, Sosialisasi SPT oleh DJP), Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter	4%
Kantor, Teman, atasan, keluarga, DJP (Poster, Spanduk, Penjelasan staf DJP / AR, Sosialisasi SPT oleh DJP), Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube	2%
Kantor, Teman, atasan, keluarga, DJP (Poster, Spanduk, Penjelasan staf DJP / AR, Sosialisasi SPT oleh DJP), Televisi, Media cetak, Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube	4%
Kantor, Teman, atasan, keluarga, DJP (Poster, Spanduk, Penjelasan staf DJP / AR, Sosialisasi SPT oleh DJP), Televisi, Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube	2%
Kantor, Teman, atasan, keluarga, Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube	6%
Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter	2%
Sudah mengetahui sendiri, Kantor, DJP (Poster, Spanduk, Penjelasan staf DJP / AR, Sosialisasi SPT oleh DJP)	2%
Sudah mengetahui sendiri, Kantor, Email	2%
Sudah mengetahui sendiri, Marketing rumah	2%
Teman, atasan, keluarga	20%
Teman, atasan, keluarga, DJP (Poster, Spanduk, Penjelasan staf DJP /AR, Sosialisasi SPT oleh DJP), Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter	2%
Teman, atasan, keluarga, DJP (Poster, Spanduk, Penjelasan staf DJP /AR, Sosialisasi SPT oleh DJP), Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube	2%
Teman, atasan, keluarga, Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube	2%
Teman, atasan, keluarga, Televisi, Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter	2%
Teman, atasan, keluarga, Televisi, Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube	2%
Teman, atasan, keluarga, Youtube	4%
Total	100%


Sumber : data diolah (2022)

Dari data pada tabel 2, responden paling banyak mengetahui informasi tentang pelaporan SPT dari teman, atasan dan keluarga sebanyak 20%, disusul dari kantor sebanyak 14%. Berikutnya responden mengetahui informasi tentang pelaporan SPT dari gabungan informasi yang berasal dari poster, spanduk, penjelasan staf DJP/*Account Representative* DJP, sosialisasi SPT yang dilakukan oleh DJP sebanyak 8%; maupun informasi dari kantor, teman, atasan, keluarga responden, dan publikasi DJP (poster, spanduk, penjelasan staf DJP / *Account Representative* DJP, sosialisasi SPT oleh DJP). Berdasarkan data pada

tabel 2 tersebut, banyak responden mengetahui informasi pelaporan SPT dari sumber informasi diluar DJP dibandingkan publikasi DJP. Untuk itu, DJP sebaiknya memperkuat penyebaran informasi kepada anggota masyarakat yang mempunyai *multiplier effect* penyebaran informasi pajak yang kuat seperti kantor (atasan) dan keluarga. Saat ini DJP menggandeng *tax center* dari banyak perguruan tinggi dan organisasi pengusaha untuk menjadi jembatan penyebaran informasi dari DJP ke masyarakat.

Informasi / publikasi tentang pelaporan SPT oleh DJP kepada masyarakat yang harus ditingkatkan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya menyebarkan informasi dan publikasi mengenai pelaporan SPT kepada masyarakat melalui berbagai media. Namun menurut responden, informasi atau publikasi tentang pelaporan SPT kepada masyarakat yang telah dilakukan DJP masih harus ditingkatkan baik kuantitas publikasi, materi publikasi maupun media publikasinya. Berikut ini pendapat responden mengenai informasi tentang pelaporan SPT yang harus ditingkatkan oleh DJP, sebagai berikut:



Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan data pada grafik 3, 50% responden menyarankan DJP untuk meningkatkan kuantitas/jumlah publikasinya, materi publikasinya serta media publikasinya. Dari data ini dapat diketahui jika mayoritas responden merasa DJP masing kurang mempublikasikan tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh kepada masyarakat. DJP harus memperbanyak publikasi informasi pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP melalui berbagai media publikasi yang ada, termasuk berbagai jenis media sosial yang ada. Selain itu, materi publikasi SPT juga perlu diperbanyak dan dikembangkan agar pesan informasi pelaporan SPT Tahunan PPh dapat diterima masyarakat dengan baik.

Jenis Media sosial yang penting untuk menyampaikan informasi cara pengisian e SPT kepada masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh informasi pengisian SPT dari berbagai sumber seperti saluran *youtube* dan media sosial lainnya. Dalam rangka menyampaikan informasi cara pengisian e SPT kepada masyarakat, pemilihan media sosial menjadi penting agar informasi tersebut dapat terkomunikasikan dengan baik dan sampai kepada masyarakat. Responden pada penelitian ini, memberikan usulan jenis media sosial yang sebaiknya digunakan DJP untuk publikasi pajak, khususnya informasi cara pengisian e SPT kepada masyarakat

Tabel 3 Jenis Media Sosial yang dianggap penting untuk menyebarkan informasi cara pengisian e SPT kepada masyarakat

Uraian	Jumlah
Facebook	4%
Facebook, Youtube	8%
Instagram	4%
Instagram, Facebook, email	2%
Instagram, Facebook, Twitter	4%
Instagram, Facebook, Twitter, Youtube	8%
Instagram, Facebook, Youtube	6%
Instagram, Twitter, Youtube	2%
Instagram, Youtube	12%
Tiktok, Instagram, Facebook	2%
Tiktok, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube	16%
Tiktok, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Seminar / Pelatihan	2%
Tiktok, Instagram, Facebook, Youtube	4%
Tiktok, Instagram, Youtube	2%
Whatsapp	4%
Youtube	20%
Total	100%

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan data pada tabel 3,20% responden menyarankan DJP memanfaatkan youtube, 16% responden mengusulkan DJP menggunakan Tiktok, Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube, dan 12% responden menyarankan DJP memanfaatkan Instagram dan Youtube. Media sosial yang disarankan adalah media sosial yang banyak digunakan masyarakat di Indonesia.

SIMPULAN

Simpulan atas penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan pelaporan SPT PPh WP OP di kota Bogor sebesar 90%, sisanya 10% belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.
2. Berdasarkan data survey, 66% responden kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai tatacara pengisian SPT dan 96% responden merasa DJP jarang mengadakan pelatihan pengisian e SPT. Kebanyakan responden

mengetahui informasi pelaporan SPT dari teman, atasan, keluarga dan kantor. DJP harus meningkatkan jumlah, materi, dan media publikasi dan sosialisasi pengisian SPT Tahunan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J. (1991). A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting. *The Accounting Review*, 66(3), 577–593. <http://www.jstor.org/stable/247810>
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *InFestasi*, 12(1), 66–74. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>
- Boediono, G., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analysis of the Influence of Taxation Socialization on Taxpayer Compliance with Awareness as a Mediation Variable. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 22–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>
- Devos, K. (2014). Tax Compliance Theory and the Literature. In *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour* (hal. 13–65). <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7476-6>
- Edame, G. E., & Okoi, W. W. (2014). The Impact of Taxation on Investment and Economic Development in Nigeria. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(4), 209–218. <https://doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n4p209>
- Eriksen, K., & Fallan, L. (1996). Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation; A Report on a Quasi-experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17(3), 387–402. [https://doi.org/10.1016/0167-4870\(96\)00015-3](https://doi.org/10.1016/0167-4870(96)00015-3)
- Harris, T. D. (1989). *The effect of type of tax knowledge on individuals' perceptions of fairness and compliance with the federal income tax system: An empirical study* [University of South Carolina]. <https://www.proquest.com/openview/9ccbb6ba285ebce1228d45184b76a4df/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Imam S, Yusuf. (2002, April 19). Makin Patuh, Setoran Pajak di Bogor-Depok-Bekasi Tembus 5,86 Triliun. news.ddtc.co.id. <https://news.ddtc.co.id/makin-patuh-setoran-pajak-di-bogor-depok-bekasi-tembus-rp586-triliun-38559>
- Kencana, M. R. B. (2022, April 1). Tak Pakai e-Filing, 4 Persen Wajib pajak Laporan SPT Tahunan Manual. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4927265/tak-pakai-e-filing-4-persen-wajib-pajak-masih-lapor-spt-tahunan-manual>
- Khairizka, P. N. (2022). Update April 2022, Rasio Kepatuhan WP Badan 54 Persen. *Pajakku*.

- <https://www.pajakku.com/read/6284bebaa9ea8709cb18a08b/Update-April-2022-Rasio-Kepatuhan-WP-Badan-54-Persen>
- Maqsudi, A., Ratnawati, T., & Riyadi, S. (2021). Socialization, Service and Knowledge Matter with Taxpayer Compliance: An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 89–95. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0089>
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277–290. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498>
- Palil, M. R., Akir, M. R. M., & Ahmad, W. F. B. W. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118–129.
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). Determinants of tax compliance in Asia: A case of Malaysia. *European journal of social sciences*, 24(1), 7–32. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:168745232>
- Putri, D. P., & Pratomo, D. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). *e-Proceeding of Management*, 1(3), 138–157. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/3672>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Saad, N. (2011). *Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: Taxpayers Judgments in Self-Assessment Environments* [University of Canterbury]. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26021/5567>
- Salicha, S. (2011). *Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Perpajakan* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/26818>
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Yohannah, E. (2012). *Tinjauan atas sosialisasi peraturan perpajakan dan kinerja account representative dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak (studi kasus KPP Pratama Jakarta Pademangan)*. University of Indonesia.
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 27–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1334>